



PUTUSAN
Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat diakumulasi dengan hadhonah antara:

Raiza Ellena Oktaviana binti Erwin Rijal, tempat dan tanggal lahir Pelalawan 8 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenanga V, RT 06, RW. 03, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, alamat sekarang di Akasia, Gg. Tauhid I, RT 02, RW 16, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rachmat Isra, S.H.**, Advokat – Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RACHMAT ISRA, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Borobudur No. 23 Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru – Riau 28000, Hp : 0822-8517-1722 sesuai dengan Surat Kuasa Khusus No. 008/K-RI//2018 tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register nomor 03/SK/PA/2018 tanggal 1 Februari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Miftahul Huda bin Asrori, tempat dan tanggal lahir Grobogan 15 November 1986, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kenanga V RT 06, RW 03, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 01 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 02 Februari 2018 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 23 April 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 April 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama UKUI, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sebagaimana Tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/02/V/2011, tanggal 28 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui Jl. Lintas Timur – Jambi, Ukui Satu, Kabupaten Pelalawan–Riau;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) Orang anak perempuan yang bernama WAHDA NADZIRA BALQIS, Lahir pada tanggal 14 Februari 2012, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No: 1405015402120001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Juni 2012;
3. Bahwa pada Hakekatnya tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah, hal inipun terjadi pada awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Tujuan Perkawinan dimaksud mulai terganggu sejak 4 (empat) bulan usia Pernikahan dan Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2015, dimana Tergugat sering cekcok mulut dan cenderung bertindak kasar sebagaimana yang dinyatakan didalam “Surat Pernyataan Tergugat” tertanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat serta disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat;
5. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang sering bermain kasar dan cenderung melukai Fisik maupun Psikis Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami Trauma yang berkepanjangan dan Rumah Tangga menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa sejak tanggal 27 November 2017 hingga saat surat gugatan ini diajukan, Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat mengalami Trauma yang sangat berat dan Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat menilai segala upaya untuk mewujudkan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah tidak mungkin lagi untuk dicapai dan untuk mendapatkan jalan terbaik dan untuk mengakhiri penderitaan lahir dan bathin yang Penggugat alami, dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pelalawan – Riau;

8. Bahwa oleh karena telah cukup kuat dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama, Pangkalan Kerinci, Pelalawan – Riau untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Penggugat terhadap diri Tergugat;

9. Bahwa dikarenakan anak masih dibawah umur, berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ anak yang belum berusia 12 (dua belas) Tahun adalah Hak Ibunya” yang membuktikan tidak mungkin anak berada dibawah Pengasuhan Tergugat, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Hak Asuh (Hadhanah) anak yang bernama WAHDA NADZIRA BILQIS, lahir pada tanggal 14 Februari 2012, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No: 1405015402120001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pelalawan, tanggal 13 Juni 2012 berada pada Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan – Riau, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Penggugat terhadap Tergugat;
3. Menetapkan Hak Asuh (Hadhanah) terhadap anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama WAHDA NADZIRA BILQIS, Lahir pada Tanggal 14 Februari 2012, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran No: 1405015402120001 yang diterbitkan oleh

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pelalawan, Tanggal 13 Juni 2012 berada pada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Pengkalan Kerinci Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 1 Maret 2018, 26 Maret 2018, 10 April 2018 dan tanggal 27 April 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP an. Raiza Ellena Otaviana, tanggal 28 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan di-nazzegelen Pos,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Miftakhul Huda, Nomor: 1405010905120014, tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan di-nazzegeleⁿ Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.2 dan diparaf;

3. Surat Pernyataan an. Miftakhul Huda yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi tindak kekerasan terhadap Penggugat, tertanggal 12 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-nazzegeleⁿ Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Wahda Nadzira Bilqis, tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan di-nazzegeleⁿ Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/02/V/2011, tertanggal 28 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan di-nazzegeleⁿ Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Erwin Rizal bin Samin**, tempat dan tanggal lahir: Deli Serdang, 20 Agustus 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rental Speedboat, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Dusun Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Miftahul Huda;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap sidang adalah ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat setah saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2017;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Siti Maesaroh binti Yusuf**, tempat dan tanggal lahir: Kuningan, 01 Mei 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 007, RW. 003, Dusun Kampung Baru, Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Miftahul Huda;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu maksud Penggugat menghadap sidang adalah Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pertengkaran tersebut karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab prtengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ketika saksi melihat dan mendengar permasalahan tersebut sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 27 November 2017;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah menasehati Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat diakumulasikan dengan gugatan hadhonah, yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Penggugat (*vide* bukti P.1 dan P.2) bahwa Penggugat bertempat kediaman di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, alamat sekarang di Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak 4 (empat) bulan usia pernikahan sering cekcok mulut dan Tergugat cenderung bertindak kasar, akibat tindakan Tergugat yang sering

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain kasar dan cenderung melukai fisik maupun psikis Penggugat mengakibatkan Penggugat mengalami trauma yang berkepanjangan dan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut *"Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang bernama **Erwin Rizal bin Samin** dan **Siti Maesaroh binti Yusuf**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah foto copy Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, alat bukti tersebut secara formil telah sesuai dan secara materil menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat dapat dinyatakan adalah warga Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi kode P.3 berupa foto copy surat pernyataan, pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis menilai surat pernyataan tersebut tidaklah mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI.No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988), namun maka bukti surat a quo tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wahda Nadzira Bilqis, lahir pada tanggal 14 Februari 2012 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, di-nazzegellen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang bernama Wahda Nadzira Bilqis adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat dan majelis dapat menerima alat bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda bukti P.5, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2011 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpisahan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 April 2011 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Wahda Nadzira Bilqis, lahir pada tanggal 14 Februari 2012;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 4 (empat) bulan usia Pernikahan yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Tanggal 27 November 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai dari Tergugat, sesuai dengan petitum poin 3, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak yang bernama Wahda Nadzira Bilqis untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan petitum poin 3 tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhonah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bersamaan (*kumulatif*) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak *hadhanah* terhadap anak-anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa gugatan *hadhanah* yang diajukan Penggugat bersamaan (*kumulatif*) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anak-anaknya tersebut. gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.4 yang diajukan Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak-anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya bersama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Miftahul Huda**) terhadap Penggugat (**Raiza Ellena Oktaviana**);
4. Menetapkan anak yang bernama **Wahda Nadzira Bilqis**, lahir tanggal 14 Februari 2012 di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1439 H, oleh kami **Syahrullah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 785.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0052/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)